

PUTUSAN

Nomor <No Prk>Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Pati 26 Juni 1963, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu Tergugat sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, Bandung 01 April 1968, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya NATA SASMITA, SH., & ILHAM NURWAHID, S.Sy, Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Dewi Inten Dewata, Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2017, dahulu Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung, Nomor 3302/Pdt.G/2017/PA. Badg. tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 03 Januari 2018;

Membaca surat Pembanding (Pemohon Banding) tanggal 25 Desember 2017, yang dilampiri dengan Surat Kesepakatan Damai kedua belah pihak, tanggal 26 Desember 2017;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Desember 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 03 Januari 2018;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan masing-masing untuk membaca berkas (inzage) pada tanggal 03 Januari 2018, dan baik Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pembacaan berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 04 Januari 2018;

Bahwa, Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Gugatan pada tanggal 03 Januari 2018, dan kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 04 Januari 2018;

Membaca surat Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencabut/membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, yang dilampiri dengan Surat Kesepakatan Damai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tanggal 26 Desember 2017 bermaterai cukup;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus, dan puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi sejak akhir tahun 2014 sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, serta sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengabulkan gugatan tersebut dengan putusan Nomor 3302/Pdt.G/2017/PA. Badg. tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana Akte Permohonan banding tersebut di atas, dan kemudian Tergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencabut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3302/Pdt.G/2017/PA. Badg. tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah tersebut, sesuai dengan surat pernyataan/kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak tanggal 26 Desember 2017 yang isinya telah terjadi kesepakatan bahwa kedua belah pihak telah saling memaafkan dan telah saling memahami dan mengambil pelajaran dari perkara/kasus yang telah terjadi untuk dapat membina rumah tangga menuju

keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berarti gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak terbukti, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 3302/Pdt.G/2017/PA. Badg. tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 3302/Pdt.G/2017/PA. Badg. tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 08 Pebruari 2018, Nomor 040/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).